



**PIAGAM KESEPAHAMAN  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
DENGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
BENGKULU**



Nomor : Sti.03/PP.03.2/0114/2010

Nomor : W7-A/091/05.01.1/I/2010

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda-tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Drs. Wildan Suyuthi M.,S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berkedudukan di Jalan Sungai Rupert, Lingkar Barat Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan. Kerjasama yang dimaksud secara umum mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal bawah ini.

**Pasal 1  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, manajemen, pembangunan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara bersama-sama.

**Pasal 2  
TUGAS DAN WEWENANG**

Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 1 Piagam Kesepakatan ini.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur oleh unit yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan implementasinya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang diketahui oleh Ketua STAIN dan Ketua Pengadilan, yang merupakan bagian integral dari Piagam Kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

Masa berlaku kesepakatan Kerjasama ini selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan untuk kegiatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing lembaga sesuai dengan kepentingan dan urgensinya serta sumber-sumber pembiayaan lain yang diusahakan secara bersama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan terhadap isi Piagam Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

PIHAK PERTAMA,  
KETUA STAIN BENGKULU



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.

PIHAK KEDUA,  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
BENGKULU

Drs. Wildan Suyuthi M., S.H., M.H.